



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x,
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Padang Kubu,
xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/001/V/2019 tanggal 25 April 2013

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Kandung Penggugat selama kurang lebih dua (2) bulan yang beralamat di Gampong Cot Bak -U, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Munzir Burrahman bin Sanarwan, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;

2. Nadia Sopianti Bin Sanarwan, Jenis kelamin Perempuan, Umur 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun saja karena sejak awal April 2015, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
- 2) Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- 3) Tergugat sering bersikap kasar;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juni 2020, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali dengan Tergugat;
11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muzakir, S.HI., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 163/Pdt.G/2020/MS.Bpd. tanggal 05 November 2020;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2020, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban bahkan tidak hadir dalam sidang-sidang yang disediakan untuk itu, meskipun menurut relaas panggilan nomor 163/Pdt.G/2020/MS.Bpd, tanggal 12 November 2020, yang dibacakan di sidang, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu karena sesuatu halangan yang dibenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Susi Ermika) Nomor : 1112075908910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 22 November 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili an. Susi Ermika Nomor: 474/179/2017/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Bak-U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0043/001/V/2019 tertanggal 25 April 2013; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Susi Ermika binti Saidi U dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Kandung Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang beralamatkan di xxxxxxxx xxx xxx x, Kecamatan lembah Sabil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kemudian tinggal bersama di Dusun Padang Kubu, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Munzir Burrahman bin Sanarwan, laki-laki, umur 6 tahun
 2. Nadia Sopianti bin Sanarwan, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat mabuk sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat kira-kira lebih dari 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 4 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Susi Ermika binti Saidi U dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Kandung Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang beralamatkan di xxxxxxxx xxx xxx x, Kecamatan lembah Sabil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kemudian tinggal bersama di Dusun Padang Kubu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muzakir, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 11 September 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, disamping itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering berkata kasar,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat mabuk sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar kepada Penggugat dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 5 (lima) bulan serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Tergugat telah sering didamaikan oleh para saksi. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama :
 1. Munzir Burrahman bin Sanarwan, laki-laki, umur 6 tahun
 2. Nadia Sopianti bin Sanarwan, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat mabuk sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar kepada Penggugat
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Blangpidie pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Renata Amalia, S.HI sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 163/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Renata Amalia, S.HI

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2020/MS.Bpd